

INOVASI – PENELITIAN

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2025/NO. 3. TLD. NO. 3. HLD KOTA SALATIGA 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

ABSTRAK

- untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, perlu upaya peningkatan inovasi di Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan hasil inovasi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017; PERDA PROV. JATENG No. 3 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur tujuan, prinsip dan ruang lingkup, bentuk dan kriteria, pengusulan dan penetapan inisiatif, ujicoba, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan, kekayaan intelektual, diseminasi, pendanaan, informasi, Kerjasama, penguatan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2025;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah, pemberian penghargaan, sumber daya Inovasi Daerah dan jaringan Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Penjelasan: 5 hlm;